



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

**PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang pada dasarnya adalah hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup;
 - b. bahwa di samping mempunyai hak, Pedagang Kaki Lima juga berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian, dan ketertiban, serta menghormati hak-hak pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sintang yang bersih, elok, ramah, sejuk, energik, memikat, idaman (BERSEMI);
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan upaya perlindungan, pemberdayaan, pengendalian dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima serta perlindungan terhadap hak-hak pihak lain di Kabupaten Sintang, dipandang perlu pengaturan mengenai penataan Pedagang Kaki Lima;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang...

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SINTANG.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Instansi yang diberi kewenangan oleh Bupati dalam rangka pembinaan dan/atau pengawasan PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang.
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
8. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
9. Fasilitas Umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan Fasilitas Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Izin Penggunaan Lokasi yang selanjutnya disebut Izin adalah izin untuk menggunakan/memakai lokasi bagi PKL yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
12. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

14. Lurah...

14. Lurah adalah pemimpin Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
15. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
16. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Penataan adalah pengaturan kepada PKL agar dapat menjual barang dan/atau jasa dengan menggunakan lokasi yang telah ditetapkan.
19. BERSEMI merupakan motto Kabupaten Sintang yang merupakan singkatan dari Bersih, Elok, Ramah, Sehat, Energik, Memikat dan Idaman.

BAB II LOKASI

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha PKL dapat dilakukan di Daerah.
- (2) Lokasi PKL ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan kenyamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan serta memperhatikan tata ruang wilayah dan penataan kota.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap PKL wajib memiliki Izin Penggunaan Lokasi dan kartu identitas dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) Izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun, kecuali Izin bagi PKL yang bersifat musiman berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

(4) Izin...

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang dengan memperbaharui Izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Penggunaan Lokasi dan kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 4

Syarat-syarat untuk mengajukan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sintang;
- b. membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha atas dasar rekomendasi Kepala Desa/Lurah dalam wilayah lokasi PKL dan diketahui Camat setempat;
- c. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- d. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan tempat sampah;
- e. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
- f. mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan/atau persil;
- g. mendapatkan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.

Pasal 5

Tata cara dan mekanisme untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 6

Setiap PKL wajib:

- a. memiliki Izin Penggunaan Lokasi dan kartu identitas;

b. mematuhi...

- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- c. mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya.
- d. memberikan akses jalan ke bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan/atau persil sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Setiap PKL wajib memenuhi kewajiban perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 8

Setiap PKL berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan.

Pasal 9

- (1) Setiap PKL dilarang:
 - a. menjualbelikan dan/atau memindahtangankan lokasi yang telah diizinkan kepada pihak manapun;
 - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat di luar lokasi yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan kegiatan usaha dengan membangun tempat usaha yang bersifat permanen dan sebagai tempat tinggal;
 - d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
 - e. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
 - f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya;

g. melakukan...

g. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan, dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, berhenti sementara dan/atau di trotoar.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak, ukuran, bentuk peralatan kegiatan usaha dan waktu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Untuk pengembangan usaha PKL, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melibatkan organisasi PKL.
- (3) Kegiatan usaha PKL di lokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah.
- (4) Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penertiban PKL dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan bila dipandang perlu melibatkan dinas atau instansi terkait.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha PKL yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 6, dan/atau Pasal 9.

(2) Sanksi...

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan secara tertulis;
 - b. paksaan penegakan hukum;
 - c. denda pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar;
 - d. pembekuan Izin; atau
 - e. pencabutan Izin.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 14

Bupati berwenang mengenakan sanksi paksaan penegakan hukum berupa penutupan usaha PKL yang tidak mempunyai Izin dan/atau menempati lokasi selain yang telah diizinkan.

Pasal 15

Bupati selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, juga mempunyai kewenangan untuk mencabut Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), apabila:

- a. lokasi yang dipergunakan oleh PKL digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas;
- b. 30 (tiga puluh) hari berturut-turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. PKL melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Tindakan menutup usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan tindakan pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

k. melakukan...

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6, dan/atau Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang,
pada tanggal 22 Juli 2011

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang,
pada tanggal 20 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2011 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SINTANG

I. UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Sintang harus diikutsertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal sangat terbatas, di sisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu, perlu diciptakan iklim usaha sehingga mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Selanjutnya pengaturan mengenai penataan pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah ini mempunyai arti yang sangat penting, yaitu di satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Sintang, sedangkan di sisi lainnya Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

Selain hal tersebut di atas, tujuan penataan pedagang kaki lima juga untuk mewujudkan sistem perkotaan Kabupaten Sintang yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat. Oleh karena itu, di samping pedagang kaki lima diberi kesempatan untuk berusaha, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3...

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan “PKL yang bersifat musiman” adalah PKL yang menjalankan usahanya pada waktu-waktu musim tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam hal pemilik/kuasa hak atas bangunan/halaman yang berbatasan dengan jalan tidak memberi persetujuan, pedagang kaki lima dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan penilaiannya.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6...

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud pengembangan dalam Pasal ini adalah pengembangan usaha pedagang kaki lima yang berupa fasilitasi/pembinaan dan pengarahan tentang modal, sarana dan prasarana melalui organisasi Pedagang Kaki Lima yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, dan dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Paksaan penegakan hukum itu pada umumnya berwujud mengambil atau meniadakan, mencegah, melakukan, atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan, dialpakan, atau ditiadakan yang bertentangan dengan hukum.

Paksaan itu harus didahului oleh suatu perintah tertulis oleh penguasa eksekutif kepada pelanggar. Apabila pelanggar tidak mengindahkannya, diambil suatu tindakan paksaan. Pejabat yang menjalankan tindakan paksaan penegakan hukum terhadap pelanggar harus dengan tegas disertai tugas tersebut. Paksaan penegakan hukum itu hendaknya hanya dilakukan dalam hal yang sangat perlu saja dengan cara seimbang sesuai dengan berat pelanggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “denda pembebanan biaya paksaan penegakan hukum” dalam ketentuan ini adalah sanksi tambahan yang dapat dikenakan, dalam bentuk pembebanan kepada pelanggar dengan biaya seluruhnya atau sebagian, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. Jumlah denda dapat disesuaikan dengan perkembangan tingkat kemahalan hidup. Sanksi berupa denda pembebanan biaya ini di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 9